

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana merupakan fenomena sosial yang terjadi dimuka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik dilihat dari segi kualitas dan kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah. Tindak pidana merupakan salah satu perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun.¹

Mengenai perbuatan melawan hukum salah satu bentuk dari perbuatan tindak pidana ialah Perjudian. Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia hampir setiap negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan. Judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan amat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana yang mengalir dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang

¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2013, h. 38

semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi, judi juga bertentangan dengan agama, moral dan kesusialaan. Permainan judi juga dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi meteril dan imateril tidak saja bagi para pemain tetapi juga keluarga mereka.

Berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan terbakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah atau harta semula, Menurut *Kartini Kartono*, perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yakni mempertahankan satu nilai atau yang dianggap bernilai dengan adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.²

Sementara *Robert Carson & James Butcher* dalam buku *Abnormal Psychology and Modern Life*, mendefinisikan perjudian sebagai memasang taruhan atas suatu permainan atau kejadian tertentu dengan harapan memperoleh suatu hasil atau keuntungan yang besar. Apa yang dipertaruhkan dapat saja berupa uang, barang berharga, makanan, dan lain-lain yang dianggap memiliki nilai tinggi dalam suatu komunitas.³

Sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi dan globalisasi maka tingkat dan modus Tindak Pidana Perjudian juga mengalami perubahan baik kualitas maupun kuantitasnya. Pada hakekatnya judi maupun perjudian jelas-jelas bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa

² M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2012, h. 264

³ *Ibid*, h. 265

dan negara. Meskipun demikian, perjudian di masa sekarang telah menyebar dan berkembang sesuai dengan dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Hingga saat ini praktik-praktik dan bentuk-bentuk perjudian tampak dengan jelas di dalam kehidupan bermasyarakat.

Setiap pasal yang mengatur mengenai perbuatan perjudian memiliki kategori-kategori yang berbeda dalam aturannya untuk menentukan status pelaku atas perbuatan yang termasuk dalam jenis mana yang telah ia lakukan. Hal ini diperlukan untuk mempermudah proses hukum yang akan ia jalani dan memperjelas tindakan-tindakan hukum yang akan didapatnya. Perlu untuk diketahui masyarakat bahwa permainan judi mengandung beberapa unsur agar dapat dikatakan sebagai bentuk perbuatan perjudian seperti adanya pengharapan untuk menang, sifatnya untung-untungan saja dan pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.

Ada 3 (tiga) unsur agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai judi, yaitu adanya unsur sebagai berikut :

1. Permainan Atau Perlombaan.

Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi bersifat rekreatif. Namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan. Karena boleh jadi mereka adalah penonton/ atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

2. Untung-Untungan

Artinya untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan. Atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.

3. Ada Taruhan

Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar. Baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya. Akibat adanya taruhan maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut sebagai judi atau bukan.⁴

Walaupun pemerintah sudah membuat Undang-Undang mengenai penertiban perjudian ini tetapi masih banyak masyarakat luas yang nekat melakukan perjudian terlebih lagi memfasilitasinya. Memfasilitasi ialah sarana untuk melancarkan, keleluasaan, kelonggaran, kemudahan, memudahkan, menyediakan perjudian.

Perjudian sebagai mana diatur dalam Pasal 303 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi” :

”barang siapa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian Diancam dengan pidana penjara paling lama Sepuluh (10) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.25.000.000 dua puluh lima juta rupiah”.

Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) diatur dalam

Pasal 426

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, Setiap Orang yang tanpa izirl.
- a. menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam

⁴ *Ibid.*, h. 303

- penrsahaan perjudian;
- b. menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan pejudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau
 - c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.
- (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam menjalankan profesi, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.

Pasal 427 Setiap Orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

Sebagaimana telah diketahui diatas secara kriminologi pelaku yang menawarkan kepada khalayak umum serta memfasilitasi untuk bermain judi merupakan suatu kejahatan yang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,00.- (dua puluh lima juta rupiah). Sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi maka tingkat dan modus tindak pidana Perjudian juga mengalami perubahan baik kualitas maupun kuantitasnya, salah satunya perjudian jackpot.

Pada mesin jackpot terdapat '*keyboard*' yang berisi 14 tuts. Dua belas tuts menunjukkan gambar. Sisanya adalah tombol start dan withdraw. Di bagian bawah ada semacam laci kecil. Tempat koin jatuh jika menang. Gambar bernilai tinggi adalah "*Diamond*". Kalau Jackpot maka pemain akan mendapat 200 koin. Dalam modal seribu dapatnya dua ratus ribu,

Sedangkan gambar "99" bernilai 20 koin. Banyak keuntungan yang dijanjikan oleh mesin Jackpot menyebabkan semakin banyaknya peminat judi jackpot. Selain menjanjikan kemenangan, mesin jackpot juga menjanjikan bonus bonus yang pemain dapatkan jika menang bermain.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai perjudian dengan judul tesis: **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Orang Yang Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Orang Lain Untuk Melakukan Tindakan Perjudian (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 360 K/Pid/2024)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditentukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana perjudian di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang memberikan kesempatan bermain judi terhadap orang lain?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim atas tindakan memberi kesempatan orang lain melakukan perjudian dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 360 K/Pid/2024?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan hukum tindak pidana perjudian di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang memberikan kesempatan bermain judi terhadap orang lain.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hukum hakim atas tindakan memberi kesempatan orang lain melakukan perjudian dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 360 K/Pid/2024

D. Manfaat Penelitian

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, normatif maupun praktis, yakni ;

1. Secara teoritis, penelitian ini memiliki manfaat teoritis yaitu untuk memberikan landasan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian lain yang sejenis mengenai tindak pidana perjudian.
2. Secara praktis, Praktis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang orang yang memberriikan sarana perjudian.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritik dan sebagainya, berbagai istilah tersebut pada dasarnya sama maksud dan maknanya, mungkin ada yang lebih luas dan yang lain lebih sempit kajiannya, akan tetapi isi dari kerangka teoritik

adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, dan penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan.⁵

Kata teoritik atau teoritis atau *theoretical* berarti berdasarkan pada teori, mengenai atau menurut teori.⁶ Kata teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa Latin yang berarti perenungan. Kata *theoria* itu sendiri berasal dari kata *thea* yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil pandang.⁷ Dalam penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritis adalah merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis diambil atau dihubungkan.

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa: “Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.”⁸ Kedudukan teori dalam suatu penelitian hukum sangat penting, di mana teori membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.⁹

Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian

⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 92.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001, h. 156

⁷ Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002, h. 184

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, h. 35

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 254.

itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.¹⁰

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa :

Dalam ilmu pengetahuan hukum, teori menempati kedudukan yang penting karena memberikan sarana untuk merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.¹¹

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.¹²

Kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat

¹⁰ *Ibid.*, h. 253.

¹¹ *Ibid.*

¹² Moh. Mahfud MD, *Loc. Cit.*

menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.¹³

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁴

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.¹⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang

¹³ Sidharta Arief, Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, h. 8.

¹⁴ Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, h. 59

¹⁵ Soeroso, 2011. Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta

berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁶

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.¹⁷

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak

¹⁶ Asikin zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta

¹⁷ Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.¹⁸

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

1. bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
2. bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
3. bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
4. hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.¹⁹

¹⁸ <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> Diakses pada tanggal 28 Oktober 2024, Pukul 11:07 WIB

¹⁹ <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalamhukum/> Diakses pada tanggal 28 Oktober 2024, Pukul 09:50 WIB

Selanjutnya Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan hidup yang dinilai wajar serta tidak berpihak. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif saja, dan tidak bisadijawab secara sosiologi.²⁰

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Tanggung jawab seseorang ada seimbang dengan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dari orang lain. Hal ini disebut tanggung jawab kualitatif, yaitu orang yang bertanggung jawab karena orang itu memiliki kualitas tertentu.²¹

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum yang berkaitan dengan perbuatan hukum tentunya berdasarkan sebab tertentu dan akan menimbulkan akibat tertentu pula. Sebab akibat yang muncul tidak serta merta dapat dilepaskan dari kewajiban seseorang atas apa yang telah dilakukan, dalam artian bahwa segala tindakan hukum dapat dimintakan tanggung jawab hukumnya. Teori tanggung jawab akan digunakan dalam penelitian ini.

²⁰ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, h.59

²¹ W.Sommermeijer, *Tanggung Jawab Hukum*, Pusat Studi Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 2002, h. 23

Ada dua istilah yang menunjuk pada tanggung jawab dalam kamus hukum yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab. *Liability* meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejaHatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada tanggung jawab politik.²²

Menurut Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik* yang dikutip oleh Selly Masdalia Pertiwi, dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa, “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal

²² Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 335.

perbuatan yang bertentangan”.²³ Dalam teori Perseroan Terbatas yang mutakhir mengenai kewajiban Pengurus Perseroan dianut dua pendapat bahwa Pengurus Perseroan memiliki 2 (dua) macam kewajiban yaitu kewajiban yang secara tegas ditentukan oleh Undang-undang (*statutory duties*) dan *fiduciary duties*.

Tanggung jawab individu adalah seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pada pertanggung jawaban kolektif seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Suatu sanksi dapat dikenakan kepada seorang individu yang melakukan suatu perbuatan hukum bersama-sama dengan individu lainnya tetapi ia berposisi dalam suatu hubungan hukum dengan pelaku delik. Menurut teori tradisional pertanggung jawaban dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan teori pertanggung jawaban mutlak (*absolute responsibility*).²⁴ Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yaitu seorang individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan diperkirakan memiliki tujuan untuk menimbulkan kerugian. Pertanggung jawaban mutlak artinya seorang individu bertanggung jawab atas

²³ Selly Masdalia Pertiwi, *Tesis: Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Saat Berakhir Masa Jabatannya*, Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2014, h. 22.

²⁴ Hans Kelsen I, *Op.cit.*, h. 95

pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.²⁵

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dapat menjadi beberapa teori, yaitu :

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun demikian bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya. Maka dengan adanya teori tanggung jawab sekiranya dapat sebagai pisau analisis sehingga dapat memberikan apa yang menjadi tanggung jawab dari para Direksi khususnya Direksi Utama terhadap perusakan lingkungan hidup.

c. Teori Pembuktian

Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana (*formeel strafrecht/strafprocessrecht*) pada khususnya, aspek pembuktian memegang peranan menentukan untuk

²⁵ Hans Kelsen II, *Op.cit.* , h. 149

menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan, tidak hanya dalam bentuk pemidanaan, tetapi dapat juga menjatuhkan putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan bebas akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kemudian putusan lepas dari segala tuntutan hukum, akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Waluyadi, mengemukakan bahwa terdapat beberapa teori pembuktian dalam hukum acara, yaitu:

1) *Conviction-in Time*.

Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa, yakni dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan.

2) *Conviction-Raisonee*.

Sistem *conviction-raisonnee* pun, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, pada sistem ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan "alasan-alasan yang jelas. Hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (*reasoning*). Oleh karena itu putusan juga bedasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (*reasonable*).

3) Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke stelsel*).

Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, yakni untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Terpenuhinya syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim, yakni apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah.

- 4) Pembuktian menurut undang-undang secara negative (*negatief wettelijke stelsel*).

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut.²⁶

2. Kerangka Konsep

Konsepsi berasal dari bahasa latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berpikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas.

Konsepsi merupakan definisi operasional dari intisari obyek penelitian yang akan dilaksanakan. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian dan penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini. Menghindari terjadinya perbedaan

²⁶ Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008, h. 1225

pengertian tentang konsep yang dipakai dalam penelitian ini, perlu dikemukakan mengenai pengertian konsep yang akan digunakan, sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah Pertanggungjawaban pidana merupakan “suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.”²⁷

2. Dolus atau opzet yang dikenal dengan nama kesengajaan

merupakan bagian dari kesalahan. kesengajaan yang dilakukan Pelaku dalam sebuah tindakan memiliki hubungan kejiwaan yang sangat erat terhadap suatu tindak pidana di bandingkan kealpaan (kelalaian/culpa) karena tindak pidana yang memiliki unsur kesengajaan di dalamnya memiliki ancaman pidana yang jauh lebih berat dan kompleks. sengaja diartikan sebagai keadaan sadar dan mengkhendaki serta mengetahui apa yang ia perbuat dan akibat yang terjadi pun di kehendaki pula;²⁸

3. Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”.²⁹

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara dan browsing melalui internet terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang menjadi objek kajian

²⁷ Chairul Huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Kencana, Jakarta, 2011, h. 71

²⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 98-100.

²⁹ Poerwadarminta, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta Balai Pustaka, h. 419.

dalam penulisan tesis ini. Adapun beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini adalah:

1. Tesis Julimantho Pical, NPM : 171803044, mahasiswa Program Studi Magister Hukum, Program Pasca Sarjana, Universitas Medan Area, Medan, 2019.

Judul yang menjadi topik/tema dalam penelitian ini adalah mengenai: **“Kajian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana ITE Yang Memiliki Muatan Perjudian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.)”**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam ini adalah Bagaimana Kewenangan Notaris Menerima Dan Membayarkan Uang Pajak Jual Beli Tanah Yang Berupa PPh Dan BPHTB Ke Kas Negara, Sanksi Pidana Terhadap Notaris Yan Terlibat Tindak Pidana Penggelapan Pajak Jual Beli Tanah.

2. Tesis Galih Ian Rahadyan, Mahasiswa Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta 2009.

Judul penelitian: **“Kebijakan Dan Peran Kepolisian Resort Sragen Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Demi Menciptakan Ketertiban Masyarakat”**

Adapun permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: Kebijakan dan Peran apakah yang dilakukan Kepolisian Resort Sragen dalam menanggulangi tindak pidana perjudian guna menciptakan ketertiban masyarakat dan latar belakangnya, Hambatan-hambatan apakah

yang dialami Aparat Kepolisian Resort Sragen dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dan Upaya Penanggulangannya.

Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan, maka sejauh yang diketahui, penelitian Tentang: **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Orang Yang Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Orang Lain Untuk Melakukan Tindakan Perjudian (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 360 K/Pid/2024)** belum pernah dilakukan baik dilihat dari judul maupun dari substansi permasalahan Sehingga penelitian ini adalah asli adanya. Artinya, secara akademik penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan kemurniannya.

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu “menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti”.³⁰ Deskriptif analitis akan dikaji peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan yang menyangkut permasalahan yang telah diidentifikasi.

2. Metode Pendekatan

Menurut Peter Mahmud Marzuki, ada beberapa pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan-pendekatan itu antara lain pendekatan

³⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003, h. 36

undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³¹

Dalam penulisan ini, penulis cenderung menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dimana pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan atas suatu kasus yang terkait

3. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 360 K/Pid/2024.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang diambil oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari, membaca, dan mencatat buku-buku, literatur, catatan-catatan, peraturan perundang-undangan, serta artikel-artikel penting dari media internet dan erat kaitannya dengan pokok-pokok masalah yang digunakan untuk menyusun

³¹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2006, h. 93

penulisan hukum ini yang kemudian dikategorisasikan menurut pengelompokan yang tepat.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

a. Jenis Data

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Penelitian hukum normatif ini menurut Soerjono Soekanto merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini dapat pula dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.³²

b. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu tempat kedua diperoleh data. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa

³² Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, h. 13-14.

a. bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari:

1) UUD 1945;

2) KUHP

3) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 360 K/Pid/2024;

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, majalah, internet, e-book, dan makalah.

c. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis ini yang didasarkan atas : penelitian kepustakaan (*library research*); Dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa putusan dari pengadilan, buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian permasalahan dalam tesis ini.

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, yakni suatu uraian mengenai cara-cara analisis berupa kegiatan mengumpulkan data kemudian di edit dahulu untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan

yang sifatnya kualitatif, yaitu data yang berisikan sejumlah penjelasan dan pemahaman mengenai isi dan kualitas isi dan gejala-gejala sosial yang menjadi sasaran atau objek penelitian.³³

Teknik analisis data ini dilakukan dengan teknik analisis data yang logis dengan metode induktif. Metode induktif adalah cara berfikir yang berpangkal dari prinsip-prinsip umum, yang menghadirkan objek yang hendak diteliti, menjabarkan objek yang diteliti tersebut dan kemudian melakukan konklusi dari penelitian tersebut

³³ Ashofa, Burhan. 2001. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. h. 69.

BAB II

PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI INDONESIA

A. Pengertian Tindak Pidana Perjudian

Dalam KUHP, tindak pidana perjudian menurut pasal 303 dan pasal 303 bis disebutkan bahwa :

Pasal 303 :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :

1e. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

2e. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

3e. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.

- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut hak nya untuk menjalankan pencarian itu.
- (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”

Pasal 303 bis :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah :
1. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.
 2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama

enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.”

Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) diatur dalam

Pasal 426

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, Setiap Orang yang tanpa izirl.
 - a. menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian;
 - b. menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau
 - c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.
- (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam menjalankan profesi, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.

Pasal 427 Setiap Orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

Sehingga segala macam bentuk perjudian dianggap sebagai kejahatan yang melanggar norma hukum yang berlaku sesuai dengan asas legalitas. Asas legalitas tertera dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”.³⁴ Asas legalitas dalam bahasa latin dikenal dengan *nullum delictum sine praevia lege poenali*, yang artinya adalah peristiwa pidana tidak akan ada, jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu. Sebagai konsekuensi dari adanya asas legalitas yaitu “asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan di ancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, sedangkan dasar daripada pidananya adalah asas tindak pidana jika tidak ada kesalahannya”.³⁵ Berdasarkan asas legalitas tersebut, maka rumusan tindak pidana ini penting artinya sebagai prinsip kepastian. Sehingga haruslah dapat diketahui dengan pasti mengenai perbuatan apa yang dilarang dan apa yang tidak dilarang, serta perbuatan apa yang diperintahkan oleh undang-undang atau peraturan pidana dan perbuatan apa yang dilarang oleh undang-undang atau peraturan pidana.

³⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 20.

³⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, h. 20.

Pasal 303 ayat (3) KUHP “Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”

Perjudian pada dasarnya adalah permainan di mana adanya pihak yang saling bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Terkait dengan perjudian banyak negara yang melarang perjudian sampai taraf tertentu, Karena perjudian mempunyai konsekwensi sosial kurang baik, dan mengatur batas yurisdiksi paling sah tentang undang-undang berjudi sampai taraf tertentu. Terutama beberapa negara-negara Islam melarang perjudian dan hampir semua negara-negara mengatur itu. Kebanyakan hukum negara tidak mengatur tentang perjudian, dan memandang sebagai akibat konsekuensi masing-masing, dan tak dapat dilaksanakan oleh proses yang sah sebagai undang-undang.

Perjudian dalam perspektif hukum adalah salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam

Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Ancaman pidana perjudian sebenarnya cukup berat, yaitu dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah). Pasal 303 KUHP jo. Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 menyebutkan:

Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat ijin: Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.

B. Macam-Macam Perjudian

Perjudian sebagai bentuk kejahatan ada bermacam-macam seperti mainan domino, adu ayam, adu jangkrik, kiu-kiu, cliwik, ceki, remi dan

masih banyak lagi permainan permainan yang cukup di gemari. Untuk menentukan criteria perjudian sebagai suatu kejahatan berdasarkan bentuk-bentuk permainan judi yang telah kita klasifikasikan antara lain:

1. Dari sudut izin.

Permainan judi sebelum adanya larangan yaitu sejak keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, faktor izin menentukan permainan judi itu sebagai suatu kejahatan atau tidak. Apabila perjudian itu dilakukan dengan memperoleh izin dari pejabat yang berwenang maka permainan judi itu tidak dikatakan sebagai kejahatan tetapi apabila perjudian itu dilakukan tanpa izin maka dianggap sebagai kejahatan dan merupakan pelanggaran hukum.

Dalam pemberian izin pada permainan perjudian pada masing-masing daerah berbeda-beda, karena yang berhak untuk memberikan izin itu tidak ada ketentuan yang pasti siapa yang berwenang untuk itu. Akan tetapi setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 perjudian tidak diperbolehkan atau dihapus dan apabila ada perjudian dianggap illegal.

2. Dari sudut ketergantungan pada keahlian dapat dibedakan antara lain:

Perjudian yang faktor untung-untungan tergantung pada keahlian. Misalnya: domino, ceki, remi, bridge dan sebagainya semakin pintar atau terampil para pemainnya biasanya karena dipelopori dan

dibimbing oleh yang berpengalaman, maka peluang untuk menang semakin besar.

Perjudian yang mempunyai peluang untuk menang itu tidak tergantung pada orang yang bertaruh atau orang yang bermain, akan tetapi tergantung dari faktor luar dirinya, bentuk ini misalnya dalam peraturan judi dadu, judi bola, adu merpati dan sebagainya.

Untuk lebih jelasnya terdapat pada kejelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981, tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penggolongan perjudian disebutkan beberapa bentuk perjudian yang meliputi:

1. Perjudian di kasino, antara lain terdiri dari:

- a. Roulette.
- b. Black jack.
- c. Boccart.
- d. Creps.
- e. Keno.
- f. Tombola.
- g. Super pingpong.
- h. Lotto fair.
- i. Pauk yu.
- j. Sataan.
- k. Slot machine.

- l. Jie sie wheel.
 - m. Chick a luck.
 - n. Big sie wheel.
 - o. Lempar paser, bulu ayam pada sasaran, atau pada papan nama yang berputar.
 - p. Foker.
 - q. Twenty one.
 - r. Hwa-hwee.
 - s. Kiu-kiu.
2. Perjudian di tempat keramaian antara lain terdiri dari perjudian dengan:
- a. Lempar paser.
 - b. Lempar gelang.
 - c. Lempar koin.
 - d. Kim.
 - e. Pancingan.
 - f. Menembak sasaran yang tidak berputar.
 - g. Lempar bola.
 - h. Adu ayam.
 - i. Adu kerbau.
 - j. Adu sapi.
 - k. Adu domba atau kambing.
 - l. Pacuan kuda.

- m. Pacuan anjing.
- n. Hailai.
- o. Moyang atau mencak.
- p. Kerapan sapi.
- q. Erek-erek.

3. Perjudian yang berkaitan dengan alasan-alasan lain, antara perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan seperti misalnya:

- a. Adu ayam.
- b. Adu sapi.
- c. Adu kerbau.
- d. Kerapan sapi.
- e. Pacuan kuda.
- f. Adu domba atau kambing

Penjelasan tersebut dikatakan bentuk-bentuk perjudian yang terdapat dalam sub c, di atas seperti adu ayam, adu sapi sebagainya itu, tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan sepanjang hal itu tidak merupakan perjudian.

Berbicara mengenai perjudian, disini akan menimbulkan pandangan yang pro dan kontra. Timbulnya pandangan yang berbeda di masyarakat itu adalah merupakan suatu gejala sosial atau reaksi sosial mengenai perjudian. Pada umumnya masyarakat memandang perjudian itu adalah bertentangan dengan akhlak manusiawi, disebabkan oleh akses yang

ditimbulkan dari perjudian itu. Semua orang ingin dirinya tidak dipengaruhi oleh hal yang bertentangan dengan keadaan masyarakat pada umumnya, mereka berusaha untuk sedapat mungkin menjauhi perbuatan-perbuatan tidak susila. Timbulnya reaksi sosial dari masyarakat itu menandakan bahwa masyarakat tidak ingin disebut sebagai masyarakat yang tidak susila.

Dalam penulisan ini penulis juga menerangkan pengertian perjudian togel (toto gelap). Sejarah perjudian togel sebenarnya berasal dari judi buntut atau judi dengan menggunakan kupon. Togel berasal dari dua kata yaitu toto dan gelap. Toto sendiri berarti pacuan kuda. Sedangkan gelap adalah sesuatu yang sifatnya tidak resmi atau ilegal. Jadi togel merupakan bentuk perjudian taruhan yang sifatnya ilegal atau tidak resmi yang biasanya tentang keputusan perlombaan pacuan kuda yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba.³⁶ Menurut Majalah Kepolisian Semeru memberikan pengertian judi togel sebagai berikut: "Judi togel adalah sesuatu perbuatan kejahatan yang melakukan taruhan uang yaitu sebagai alatnya kupon togel dimana disitu terdapat angkaangka yang akan dipertaruhkan dengan uang dengan melawan Hukum".³⁷

Adapun hasil judi togel tersebut pada umumnya didapatkan dari para pembeli yang membeli kupon judi togel baik secara langsung maupun tak langsung. Tujuan dari judi togel tersebut menurut salah satu penjual kupon togel adalah:

³⁶ Depdiknas, Kamus *Besar Bahasa Indonesia*, Pradya Paramitha, Jakarta, 2001, h. 782.

³⁷ Majalah Kepolisian Semeru, edisi Mei 2005, h. 6.

- a. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sebagai jalan yang cepat mendapatkan uang adalah dengan menjadi penjual kupon judi togel.
- b. Merupakan pekerjaan pokok karena sempitnya lapangan kerja sehingga menjual kupon togel merupakan pilihan pekerjaan.
- c. Karena faktor lingkungan sekitar yang kebanyakan merupakan sebagai penjual kupon togel.
- d. Merupakan hobby sebagai penjudi sejak dulu karena itu sulit untuk keluar dari judi.³⁸

Kartini Kartono berpendapat bahwa “perjudian merupakan penyakit masyarakat, perjudian sudah ada sejak lama dan menimbulkan tindak pidana misalnya: pencurian, perampokan, penjambretan dan penipuan yang dapat meresahkan masyarakat.”³⁹ Jelas nampak bahwa pemain judi togel itu selalu membayangkan adanya harapan untuk memperoleh keuntungan yang cukup besar secara mendadak, dan menurut mereka maka semakin pintar dan terbiasa, seorang pemain judi mempunyai kemungkinan besar untuk memperoleh keuntungan dengan mendapatkan sejumlah uang yang besar.

Mengenai pengertian tindak pidana pada hakekatnya tiap-tiap tindak pidana terdiri atas unsur-unsur didalamnya. Dalam unsur-unsur tindak pidana terdapat dua aliran yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Menurut aliran monistis memandang semua syarat untuk menjatuhkan

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Kartini Kartono, *Pathologi Sosial*, Rajawali Jilid I, Jakarta, 1981,, h. 67.

pidana sebagai unsur tindak pidana, sedangkan menurut aliran dualistis memandang yang menjadi unsur tindak pidana adalah unsur-unsur yang melekat pada *criminal act*. Menurut sarjana-sarjana yang menganut aliran monistis mengemukakan unsur-unsur, tindak pidana adalah sebagai berikut: Menurut E. Metzger yang mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Sifat melawan hukum
2. Dapat dipertanggungjawabkan
3. Diancam pidana.⁴⁰

Menurut Simon yang mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana
2. Melawan hukum
3. Dilakukan dengan kesalahan
4. Perbuatan manusia (positif dan negatif)
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Menurut sarjana-sarjana yang menganut aliran dualistis mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

Menurut Moeljatno mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan manusia
2. Memenuhi rumusan undang-undang

⁴⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, h. 54.

3. Bersifat melawan hukum.⁴¹

Menurut H.E Vos mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Kelakuan manusia
2. Diancam pidana.⁴²

Menurut W.P.J Pompe mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan
2. Diancam pidana.⁴³

Lain halnya menurut Hazewinkel Suringa, mempunyai pandangan mengenai unsur-unsur tindak pidana yaitu air tidak regnant aliran monistis maupun aliran dualistis, unsur-unsur yang dimaksud adalah:

1. Unsur tingkah laku manusia
2. Unsur kesalahan
3. Unsur melawan hukum
4. Terdapat unsur akibat konstitutif dalam tindak pidana materil
5. Adanya unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana
6. Adanya unsur-unsur yang menyertai dalam tindak pidana.⁴⁴

Tindak pidana perjudian dalam KUHP diatur dalam Pasal 303 KUHP yaitu, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*, h. 23.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*, h. 24.

peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya, sesuai dengan jenis-jenis tindak pidana, perjudian merupakan suatu tindak pidana dolus yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja karena perjudian tidak ada unsur kealpaan atau tidak sengaja, mereka yang melakukan perjudian adalah dengan sadar dan mengetahui dengan nyata dan jelas bahwa ia sedang melakukan judi. Unsur-unsur tindak pidana perjudian menurut pasal 303 ayat (3) adalah sebagai berikut:

1. Ada perbuatan

Yang dimaksud perbuatan disini adalah setiap perbuatan dalam suatu permainan baik secara langsung dilakukan sendiri, seperti main domino, dadu, kodok ulo maupun permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut bermain atau berlomba, seperti sepak bola.

2. Bersifat untung-untungan

Untung-untungan disini maksudnya adalah pengharapan untuk menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan atau hanya menggantungkan pada nasib saja dan juga kalo kemenangan itu dapat diperoleh karena kepintaran dan kebiasaan pemain.

3. Dengan mempertaruhkan uang atau barang

Setiap permainan baik yang dilakukan sendiri maupun yang tidak diadakan oleh mereka yang turut bermain atau berlomba, yang dipakai sarana guna mempertaruhkan uang atau barang.

4. Melawan hukum

Setiap permainan judi harus mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang dan apabila suatu permainan telah mendapatkan ijin, permainan judi tersebut bukan suatu tindak pidana. Dan sebaliknya apabila permainan judi tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang, maka permainan ini termasuk tindak pidana, karena merupakan suatu pelanggaran atas hukum pidana atau dengan kata lain adalah perbuatan yang melawan hukum.

Menurut Majalah Kepolisian Semeru memberikan pengertian judi togel sebagai berikut: "Judi togel adalah sesuatu perbuatan kejahatan yang melakukan taruhan uang yaitu sebagai alatnya kupon togel dimana disitu terdapat angka-angka yang akan dipertaruhkan dengan uang dengan melawan Hukum".⁴⁵ Realitanya yang terjadi di masyarakat, unsur-unsur perjudian togel yang ada di masyarakat sama dengan yang tercantum dalam KUHP yaitu:

1. Ada perbuatan

Perbuatan yang dilakukan dalam masyarakat adalah judi togel yang menggunakan kupon putih yang berisi angka-angka.

2. Bersifat untung-untungan

⁴⁵ Majalah Kepolisian Semeru, edisi Mei 2005, h. 6

Untung-untungan merupakan sesuatu tidak pasti tergantung dari angka-angka yang dipertaruhkan dalam kupon putih.

3. Dengan mempertaruhkan uang atau barang

Permainan judi togel menggunakan uang untuk dipergunakan membeli kupon putih sebagai taruhannya.

4. Melawan hukum

Perjudian Togel yang ada di masyarakat umumnya tidak mendapat ijin dari pejabat berwenang oleh karena itu perjudian togel bersifat melawan hukum.⁴⁶

C. Modus Operandi Tindak Pidana Perjudian

Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.⁴⁷

Pada masa sekarang, banyak bentuk permainan yang sulit dan menuntut ketekunan serta keterampilan dijadikan alat judi, misalnya pertandingan-pertandingan atletik, badminton, tinju, gulat dan sepak bola. Juga pacuan-pacuan misalnya: pacuan kuda, anjing balap, biri-biri dan karapan sapi. Permainan dan pacuan-pacuan tersebut semula bersifat kreatif dalam bentuk asumsi yang menyenangkan untuk menghibur diri

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Kartini kartono. *Patologi Sosial*, Grafindo Persada, Jakarta, 2005. H. 51

sebagai pelepas ketegangan sesudah bekerja. Di kemudian hari ditambahkan elemen pertaruhan guna memberikan insentif kepada para pemain untuk memenangkan pertandingan. Di samping itu dimaksudkan pula untuk mendapatkan keuntungan komersial bagi orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu.⁴⁸

Sesungguhnya pada permulaannya macam-macam permainan itu sifatnya rekreatif belaka, dan sebagai penyalur bagi ketegangan akibat kerja berat sehari-hari. Namun kegiatan-kegiatan itu pada akhirnya disalahgunakan oleh orang dewasa untuk aktivitas perjudian dan taruhan. Kebiasaan berjudi mengkondisionirkan mental seseorang menjadi ceroboh, malas, mudah berspekulasi dan cepat mengambil resiko tanpa pertimbangan. Ekses lebih lanjut antara lain³

- a. Mendorong orang untuk melakukan penggelapan uang kantor/dinas dan melakukan tindak pidana korupsi.
- b. Energi dan pikiran menjadi berkurang, karena sehari-hari didera oleh nafsu judi dan kerakusan ingin menang dalam waktu pendek.
- c. Badan menjadi lesu dan sakit-sakitan, karena kurang tidur, serta selalu dalam keadaan tegang tidakimbang.
- d. Pikiran menjadi kacau, sebab selalu digoda oleh harapan-harapan menentu
- e. Pekerjaan menjadi terlantar, karena segenap minatnya tercurah pada keasyikan berjudi.

⁴⁸ [http://jenis-jenis-perjudian.com/2025/02/10/15:30/Tindak Pidana dalam perjudian](http://jenis-jenis-perjudian.com/2025/02/10/15:30/Tindak-Pidana-dalam-perjudian)

- f. Anak, istri dan rumah tangga tidak lagi diperhatikan.
- g. Hatinya menjadi sangat rapuh, mudah tersinggung dan cepat marah, bahkan sering eksplosif meledak-ledak secara membabi buta.
- h. Mentalnya terganggu dan menjadi sakit, sedang kepribadiannya menjadi sangat labil.
- i. Orang menjadi terdorong melakukan perbuatan kriminal guna “mencari modal” untuk pemuas nafsu judinya yang tidak terkendali itu. Orang mulai berani mencuri, berbohong, menipu, mencopet, menjambret, menodong, merampok, menggelapkan, memperkosa, dan membunuh untuk mendapatkan tambahan modal guna berjudi. Sebagai akibatnya angka kriminalitas naik dengan drastis dan keamanan kota serta daerah-daerah pinggiran menjadi sangat rawan dan tidak aman.
- j. Ekonomi rakyat mengalami kegoncangan-kegoncangan karena orang bersikap spekulatif dan untung-untungan serta kurang serius dalam usaha kerjanya.
- k. Diseret oleh nafsu judi yang berlarut-larut, kurangnya iman kepada Tuhan sehingga mudah tergoda melakukan tindak susila. Jelas bahwa rakyat kecil yang paling menderita ditimpa oleh eksese-eksese judi itu.

Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1), disebutkan beberapa modus tindak pidana perjudian yang dimaksud pasal ini meliputi:

1. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari :
 - a. Roulette
 - b. Blackjack
 - c. Bacarat
 - d. Creps
 - e. Keno
 - f. Tombala
 - g. Super Ping-Pong
 - h. Lotto Fair
 - i. Satan
 - j. Paykyu
 - k. Slot Machine (Jackpot)
 - l. Ji Si Kie
 - m. Big Six Wheel
 - n. Chuc a Cluck
 - o. Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan
 - p. Yang berputar (Paseran)
 - q. Pachinko
 - r. Poker
 - s. Twenty One
 - t. Hwa-Hwe
 - u. Kiu-Kiu⁴⁹

⁴⁹ *Ibid.*

2. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan:

- a. Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak
- b. Lempar gelang
- c. Lempar uang (coin)
- d. Koin
- e. Pancingan
- f. Menebak sasaran yang tidak berputar
- g. Lempar bola
- h. Adu ayam
- i. Adu kerbau
- j. Adu kambing atau domba
- k. Pacu kuda
- l. Kerapan sapi
- m. Pacu anjing
- n. Hailai
- o. Mayong/Macak
- p. Erek-erek.⁵⁰

3. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan:

- a. Adu ayam

⁵⁰ *Ibid.*

- b. Adu sapi
- c. Adu kerbau
- d. Pacu kuda
- e. Karapan sapi
- f. Adu domba atau kambing
- g. Adu burung merpati⁵¹

Dalam penjelasan di atas, dikatakan bahwa bentuk perjudian yang terdapat dalam angka 3, seperti adu ayam, karapan sapi dan sebagainya itu tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian.

Menurut Pasal 303 ayat (3) perjudian itu dinyatakan sebagai berikut: Main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinannya akan menang, pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan bertambah besar, karena permainan lebih cakap. Main judi mengandung segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Sedangkan Dali Mutiara, dalam tafsiran KUHP menyatakan sebagai berikut: Permainan judian ini harus diartikan dengan arti yang luas, juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah-menangnya suatu pacuan kuda atau pertandingan lain, atau segala pertaruhan dalam perlombaan-

⁵¹ *Ibid.*

perlombaan yang diadakan antara 2 orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaanperlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain.⁵² Pasal 303 KUHP secara terperinci menyebutkan:

- i. Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya enam ribu rupiah, barang siapa dengan tidak berhak:
 - a) Berpencaharian dengan sengaja memajukan atau memberi kesempatan berjudi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi
 - b) Dengan sengaja memajukan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu.
 - c) Berpencaharian turut main judi.
- (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam pekerjaannya, maka boleh dicabut haknya melakukan pekerjaan itu.

Selanjutnya, masyarakat umum menganggap tindak judi itu sebagai tingkah laku tidak susila, disebabkan oleh ekses-eksesnya yang buruk dan merugikan. Khususnya merugikan diri sendiri dan keluarganya, karena segenap harta kekayaan, bahkan kadangkala juga anak dan istri habis dipertaruhkan di meja judi. Juga oleh nafsu berjudi orang beranimenipu,

⁵² Dali Mutiara, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bintang Indonesia; Jakarta 1962, h 203

mencuri, korupsi, merampok dan membunuh orang lain untuk mendapatkan uang guna bermain judi.

Mekanisme judi togel dimulai oleh bandar judi utama yang menjual sistem judi togel. Sistem perjudian tersebut dijual melalui bandar judi togel wilayah yang terhubung dengan bandar utama lewat internet. Kemudian bandar wilayah menjual sistem perjudian pada pengepul dan pengecer. Selanjutnya pengecer berhadapan langsung dengan pemain untuk menjual nomor togel. Pemain membeli nomor dan memasang uang taruhan dalam permainan judi togel. Pengecer menuliskan nomor yang dipilih dan jumlah rupiah yang dipertaruhkan pada kertas nomor yang diberikan pada pembeli. Setelah itu, pengecer merekap nomor dan jumlah taruhan pembeli untuk diberikan pada pengepul. Pengepul menerima setoran dari pengecer-pengecer kemudian mentotal kembali jumlah nomor dan setoran, selanjutnya dikirimkan lewat SMS kepada bandar wilayah. Pengepul hanya menyerahkan setoran nomor tanpa menyetorkan uang. Uang disetorkan setelah nomor keluar, karena bandar wilayah memodali dulu semua uang pembelian nomor. Penjudi berhak mendapat uang jika menebak nomor dengan benar setelah pengundian dilakukan bandar utama. Penjudi dapat mengetahui keluaranya nomor dengan bertanya pada pengecer atau melihat langsung ke internet. Uang yang didapat oleh penjudi dihitung berdasarkan kelipatan tiap jenis tebakan angka dan jumlah pertaruhan.

Setelah nomor keluar, maka bandar wilayah bisa melihat berapa besar kemenangan yang didapat dari sekian banyak nomor yang dimasukkan. Bandar wilayah hanya tinggal menunggu hadiah uang yang ditransfer oleh bandar pusat jika mengalami kemenangan. Proses selanjutnya setelah nomor keluar adalah melakukan pembukuan dan menjumlah penghasilan yang didapat pada hari tersebut, kemudian menghitung jumlah uang yang diberikan pada masing-masing pengepul sesuai dengan jumlah kemenangan mereka. Pembagian komisi dilakukan oleh bandar wilayah setelah pembukuan selesai.

Proses selanjutnya, pengepul menerima komisi dan membawa uang kemenangan, kemudian pengepul membagi uang kemenangan untuk diberikan pada masing-masing pengecer sesuai dengan jumlah kemenangan dan memberikan komisi dengan jumlah berbeda-beda, tergantung jumlah yang disepakati antara pengepul dan pengecer. Pengecer bertugas membagikan uang kemenangan pada masing-masing pemain atau penjudi yang memenangkan judi togel. Penjudi yang menang adalah mereka yang menebak nomor dengan benar.⁵³

⁵³ *Ibid*, h. 181 – 184.